

## FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### *SEXUAL HARASSMENT AGAINST CHILDREN FORMULATION IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*

<sup>1)</sup>Heni Hendrawati<sup>1</sup>, <sup>2)</sup>Yulia Kurniaty

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan Magelang

\*Email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

#### ABSTRAK

Formulasi pelecehan seksual terhadap anak tidak diatur secara tegas dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif tidak menggunakan istilah pelecehan seksual namun menggunakan istilah kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian halnya dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual sehingga ketentuan hukum tentang kekerasan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama (hukuman tersebut adalah ta'zir). Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam; serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menelusuri bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Bahan penelitian primer diperoleh dari mengkaji Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang Jarimah Ta'zir, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kamus hukum dan bahasa arab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak dalam Hukum Positif diatur secara khusus dalam Pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kepada pelakunya dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah dan jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat maksimal jumlah hukuman jilid tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

**Kata Kunci** : Kekerasan Seksual, Hukum positif dan Islam

#### ABSTRACT

*The formulation of sexual harassment against children is not expressly regulated in both positive and Islamic law. In positive law does not use the term sexual harassment but uses the term sexual violence as set forth in Articles 81, 82 and 88 of Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. Similarly, in Islamic law does not recognize the term sexual harassment so that the legal provisions on sexual violence is still the ijtihad of the scholars (the punishment is ta'zir). Therefore, this study aims to find out how the formulation of criminal acts of sexual violence according to Positive Criminal Law and Islamic Law; as well as how the criminal punishment for the perpetrator. The type of research used is normative legal research that is tracing how the formulation of sexual harassment crimes according to Positive Criminal Law and Islamic Law and how the criminal punishment for the perpetrators. The research specifications used*

are prescriptive. The primary research material was obtained from reviewing Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection and the regulation on Jarimah Ta'zir, secondary law material obtained from library research which regulates criminal act sexual harassment, while secondary law material is derived from the search of Arabic dictionaries of law and language. Approach method used in this research is statute approach. The data obtained is then analyzed using deductive method. The results of this research indicate that the regulation on child sexual abuse in the Positive Law is specifically regulated in Articles 81, 82 and 88 of Law Number 35 Year 2014 on Child Protection, to the perpetrator subject to imprisonment of a maximum of 5 (five) years to 15 (fifteen) years old and a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs and if the perpetrator is a Parent, foster parent babysitter, educator or educational staff, the penalty is increased by 1/3 (one third). While in the perspective of Islamic criminal law, sexual harassment is a form of ta'zir's crime because it is related to honor. This ta'zir punishment for the perpetrators of sexual harassment is in the form of binding penalty. According to the number of punishment in the ta'zir crime the ulama has a different opinion. Syafi'iyah and Hambaliyah are of the opinion that the maximum number of whip punishment should not exceed 10 times, whereas among the ulama Malikiyyah argue that the whip punishment may exceed it as long as it contains goodness.

**Key words :** sexual harassmen, Positive and Islamic Law

## PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual yang dimuat dalam laman KPAI menerangkan bahwa jumlah anak korban pelecehan seksual meningkat dari tahun ke tahun akibat kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya (lebih mengutamakan pendidikan akademik dan mengabaikan pendidikan mental) serta lingkungan pergaulannya (KPAI, 2016). Di tahun 2013-2014 terjadi peningkatan 100% baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Dalam berita yang dimuat [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com) dengan tajuk "Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" tertulis "Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2015. Sementara pada 2016 KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus" (Pos, 2017).

Kasus pelecehan seksual tersebut harus mendapat perhatian yang sangat serius mengingat berapapun segmen usia korban (khususnya anak) dan apapun jenis kelaminnya tentu akan sangat berdampak negatif baik fisik maupun mental korban. Dampak negatif terhadap fisik korban misalnya mengakibatkan luka, memar, rusaknya *hymen*. Adapun dampak negatif terhadap mental korban seperti trauma, depresi atau mengalami orientasi seksual yang menyimpang. Siti Hikmah dalam tulisan ilmiahnya menguraikan dampak pelecehan seksual terhadap korban adalah rasa ketakutan, kecemasan, emosional, menutup diri, mengisolasi diri, krisis identitas (Hikmah, 2017). Sedangkan menurut Ratna Sari dkk dampak dari kekerasan seksual melebar ke sektor psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri, serta dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan ketakutan terlibat dalam pergaulan (Sari & Soni Akhmad Nulhaqim Maulana Irfan, 2015).

Lokasi terjadinya peristiwa pelecehan seksual justru di tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya seperti di rumah atau bahkan di sekolah. Kedua tempat itu seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan. Namun saat ini tidak lagi, pelaku justru berasal dari keluarga terdekat korban seperti ayah (Hutagaol, n.d.) (Frengki, n.d.), paman (Anonim, n.d.-b), saudara laki-laki (Anonim, n.d.-a); sedangkan di sekolah pelaku justru gurunya sendiri (Damanik, n.d.). Pelecehan seksual bahkan juga terjadi di sekolah bertaraf internasional Jakarta (KPAI, 2015).

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: **pertama**, untuk mengetahui rumusan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam; **kedua**, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menelusuri bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Bahan penelitian primer diperoleh dari hasil mengkaji Pasal 81, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang Jarimah Ta'zir, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kamus hukum dan bahasa arab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pelecehan sosial dari sudut pandang yang berbeda yakni mengkomparasikan formulasi tindak pidana pelecehan seksual antara hukum positif dengan hukum Islam. Pilihan untuk menelusuri kedua kebijakan hukum tersebut berpijak pada hasil penelusuran penelitian terdahulu terkait pelecehan seksual yang dirangkum dari beberapa jurnal ilmiah mayoritas mengkaji pelecehan seksual dari sudut pandang psikologi, sosial, pendidikan dan hukum acara pidana. Di bawah ini disajikan tabel hasil penelusuran jurnal penelitian tentang pelecehan seksual :

Tabel 1. Jurnal Hasil Penelitian dengan Topik Pelecehan Seksual

No	Judul Artikel dan Nama Pengarang	Sumber	Rumusan Masalah/Obyek Pembahasan
1	Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan)	Prosiding KS: RISET & PKM Volume: 2 Nomor: 1 Hal: 1- 146 ISSN: 2442-4480	Hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal dari tindakan pelecehan seksual
2	Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit Ppa Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal (Agil Widiyas Sampurna, Suteki)	Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal?</li> <li>2. Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut?</li> <li>3. Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif?</li> </ol>
3	Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri": Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan (Siti Hikmah)	SAWWA, Jurnal Studi Gender UIN Walisongo, Volume 12, Nomor 2, April 2017	Upaya untuk mencegah dan melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungannya melalui pendidikan seks kepada anak sejak dini

4	Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis (N.K. Endah Triwijati)	journal.unair.ac.id	1. Dampak pelecehan seksual terhadap korban. 2. Pola dan ciri-ciri pelaku pelecehan seksual.
5	Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh (Syaiful Bahri dan Fajriani)	Jurnal Pencerahan Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015 Halaman 50-65	Mendeskripsikan profil korban pelecehan seksual, keberagaman bentuk perilaku pelecehan seksual yang alami, lingkungan tempat terjadinya pelecehan dan faktor penyebab yang memicu pelecehan seksual tersebut

Formulasi pelecehan seksual tidak ditemukan dalam hukum positif (KUHP dan UU Perlindungan Anak) maupun hukum Islam. KUHP sebagai hukum pidana umum tidak menggunakan istilah pelecehan seksual untuk merumuskan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur kejahatan kesusilaan dalam KUHP dengan korban khusus anak (pria maupun wanita) diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 287 (bersetubuh dengan wanita berusia dibawah 15 tahun), Pasal 288 (bersetubuh dengan wanita yang belum saatnya untuk dikawin), Pasal 289 (memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul), Pasal 290 ayat 2 (perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin), Pasal 292 (perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa dan sejenis kelamin dengan pelaku). Pasal 294 (perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang dalam pemeliharannya)

Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) tidak memformulasikan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Namun kejahatan yang serupa ini menggunakan istilah kekerasan seksual yang ditegaskan dalam Pasal 76D, Pasal 17E dan 76I. Formulasi Pasal 76D adalah “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Sedangkan formulasi Pasal 76E adalah “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Formulasi Pasal 76I adalah “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam tidak memformulasikan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Terkait pelecehan seksual yang masuk dalam kategori tindak pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Jarimah, yang terbagi atas tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas/diyat dan jarimah ta’zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang pengaturan hukumannya telah ditentukan dalam syara’ dan menjadi hak Allah. Jarimah qishash adalah jarimah yang hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jarimah diyat adalah denda harta sebagai pengganti kerugian akibat membunuh atau melukai (Hanafi, 1976). Jarimah takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur’an maupun hadist, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifatatnya (Rusmadi Akbar, 2016) Berdasarkan uraian di atas maka pelecehan seksual masuk kategori jarimah ta’zir yang pengaturan hukumnya menjadi hak penguasa negara. Perbuatan pelecehan seksual dapat disetarakan dengan zina.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan (baca pelecehan) Seksual Menurut Hukum Positif (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), diatur dalam Pasal 81, 82 dan 88. Dalam kedua pasal tersebut terdapat kesamaan dalam hal jenis sanksi pidana yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua,

Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiganya. Sedangkan dalam Pasal 88 sanksi pidana bagi pelaku adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam mengikuti** hukuman bagi pezina, Islam telah memberi aturan-aturan yang jelas mengenai had zina dan ada tiga bentuk hukuman yang ditentukan, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam (dilempari batu) (Hakim, 2000). Hukuman dera (100 kali, surah An – Nur ayat 2 dan 3) dan pengasingan (selama satu tahun) dikenakan bagi pelaku zina ghair muhsan yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina muhsan yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku dera dan rajam (M. Abdul Ghoffar E.M, 2011)

## KESIMPULAN

Mengenai tindak pidana pelecehan seksual baik dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak menyebutkan secara tegas formulasinya namun perbuatan yang serupa dengan pelecehan seksual telah ditegaskan dalam kedua ranah hukum tersebut. Dalam hukum positif KUHP menggunakan istilah persetubuhan dan perbuatan cabul baik terhadap wanita, anak-anak maupun orang yang sejenis (kelaminnya) dengan pelaku. Dalam hukum positif Undang-undang Perlindungan Anak menggunakan istilah kekerasan seksual. Dalam hukum Islam pelecehan seksual dikategorikan zina sehingga masuk pengelompokkan jarimah ta'zir. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual menurut hukum positif adalah penjara dan denda. Sedangkan menurut hukum Islam berupa dera, rajam atau diasingkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (n.d.-a). Kasus Asusila Makin Marak, Ada Kakak Gituin Adik Kandung. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/kasus-asusila-makin-marak-ada-kakak-gituin-adik-kandung%0A%0A>
- Anonim. (n.d.-b). Paman Bejat Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Keponakan Sendiri Yang Masih Dibawah Umur. Retrieved from <https://www.amskynews.com/?p=5772>
- Damanik, C. (n.d.). Guru SMP di Jombang Cabuli 25 Murid Perempuan. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/02/15/13032141/guru-smp-di-jombang-cabuli-25-murid-perempuan>.
- Frengki. (n.d.). Disetubuhi Ayah dan Paman Kandung, Tobasa Darurat Kekerasan Seksual Anak. Retrieved from <https://www.hetanews.com/article/119490/disetubuhi-ayah-dan-paman-kandung-tobasa-darurat-kekerasan-seksual-anak>
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, A. (1976). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal UIN Walisongo SAWWA*, 12(2), 187–206. Retrieved from [journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/.../1400](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/.../1400)
- Hutagaol, R. P. . (n.d.). Miris, Ini 4 Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Kandung. Retrieved from <http://medan.tribunnews.com/2017/10/30/miris-ini-4-kasus-pelecehan-seksual-yang-dilakukan-oleh-ayah-kandung>.
- KPAI. (2015). KPAI: Vonis Kasus JIS Terobosan di Kasus Pelecehan Anak. Retrieved from [www.kpai.go.id/berita/kpai-vonis-kasus-jis-terobosan-di-kasus-pelecehan-anak](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-vonis-kasus-jis-terobosan-di-kasus-pelecehan-anak)
- KPAI. (2016). KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkatkan 100%. Retrieved from [www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100)
- M. Abdul Ghoffar E.M. (2011). *Fiqih Wanita* (1st ed.). Jakarta: Al-Kautsar.

- 
- Pos, J. (2017). Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Retrieved from [www.jawapos.com/news/search?keyword=kpai+temukan+116+kasus+kekerasan+seksual+terhadap+anak](http://www.jawapos.com/news/search?keyword=kpai+temukan+116+kasus+kekerasan+seksual+terhadap+anak)
- Rusmadi Akbar. (2016). No Title. *Jurnal Hukum*, III(1), 8.
- Sari, R., & Soni Akhmad Nulhaqim Maulana Irfan. (2015). PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *PROSIDING KS: Riset & PKM*, 2(1), 1–146. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230>